



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR: 21/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENAMBAHAN PENGAJUAN 120% BAKAL CALON

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

DARI PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf d, e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 15, 16 dan 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, mengatur daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan oleh Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, mengatur tata cara pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

Dewan . . .

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan oleh Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum yang memuat 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan diatur lebih lanjut oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Petunjuk Teknis Penambahan Pengajuan 120% Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PENGAJUAN 120% BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DARI PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penambahan Pengajuan 120% Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Komposisi Jumlah Usulan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebanyak 120% dari Jumlah Kursi pada Masing-masing Daerah Pemilihan dalam Provinsi Aceh oleh Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Komposisi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dari Jumlah Usulan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang memuat 120% dari Jumlah Kursi pada Masing-masing Daerah Pemilihan dalam Provinsi Aceh oleh Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan petunjuk bagi Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Provinsi Aceh untuk menyusun dan menetapkan penambahan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang memuat 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan serta petunjuk bagi Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Aceh dalam menerima pengajuan tersebut .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 28 Juli 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 21/PL.01.4 – Kpt/11/Prov/VII/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PENGAJUAN
120% BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DARI
PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS

PENAMBAHAN PENGAJUAN 120% BAKAL CALON

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

DARI PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat ketentuan kekhususan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu ketentuan yang khusus berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan oleh Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum yang memuat 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis Penambahan Pengajuan Bakal Calon 120% Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dimaksudkan sebagai panduan bagi Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Provinsi Aceh untuk menyusun dan menetapkan penambahan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang memuat 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan serta petunjuk bagi Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Aceh dalam menerima pengajuan tersebut.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini mencakup:

1. Ketentuan Umum;

2. Penambahan Pengajuan 120% Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Ketentuan Penutup.

D. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan
5. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu

yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota

7. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
8. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Pimpinan Partai Politik dan/atau Pimpinan Partai Politik Lokal adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
11. Pengurus Partai Politik dan/atau Pengurus Partai Politik Lokal adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;

12. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, partai politik dan partai politik lokal untuk anggota DPRA, anggota DPRK, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

BAB II
PENAMBAHAN PENGAJUAN 120% BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
DARI PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang telah mengajukan bakal calon dimasa pendaftaran yang memuat paling banyak 120% jumlah bakal calon di setiap Dapil, hanya dapat mengajukan penambahan bakal calon dengan menyesuaikan alokasi penambahan 120% sebagaimana lampiran II Keputusan ini.
2. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang telah mengajukan bakal calon dimasa pendaftaran yang memuat kurang dari paling banyak 120%, hanya dapat mengajukan penambahan 20% dari jumlah bakal calon yg telah diajukan pada masa sebelumnya .
3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu hanya dapat mengajukan bakal calon yang belum pernah diajukan sebelumnya pada setiap tingkatan Pemilu dan/atau di setiap Dapil.
4. Penambahan bakal calon 120% wajib memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan dan penempatannya disetiap Dapil, sebagai mana lampiran III Keputusan ini.
5. Bakal calon yang diajukan penambahan 120% wajib mengikuti uji mampu baca Alquran di Kantor KIP setempat dari tanggal 29 s.d 31 Juli 2018.
6. Pengajuan penambahan bakal calon tidak merubah nomor urut yg telah diajukan sebelumnya.
7. Penambahan bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan menunggah dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
8. Penambahan bakal calon sebanyak 120% dilakukan dimasa perbaikan dan pengajuan pengganti sampai tanggal 31 Juli 2018.

9. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang tidak mengajukan penambahan, maka tidak dapat mengajukan kembali, dan/atau bakal calon tambahan yang diajukan tidak melengkapi dokumen syarat calon, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar bakal calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan lain mengenai pengajuan dan verifikasi bakal calon 120% anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak diatur di dalam Keputusan ini, wajib mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota .

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 28 Juli 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH



Darmansyah

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 NOMOR 21/PL.01.4-Kpt/Prov/VII/2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PENGAJUAN
 120% BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DARI
 PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

KOMPOSISI JUMLAH USULAN
 PENAMBAHAN PENGAJUAN BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
 DARI PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 SEBANYAK 120% DARI SETIAP DAPIL

NO	KUOTA KURSI	PENAMBAHAN 120 %	KUOTA 120% CALON
1	2	3	4
1	3	1	4
2	4	1	5
3	5	1	6
4	6	1	7
5	7	1	8
6	8	2	10
7	9	2	11
8	10	2	12
9	11	2	13
10	12	2	14

Ditetapkan di Banda Aceh,
 pada tanggal 28 Juli 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS KIP ACEH



Darmansyah

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 21/PL.01.4-Kpt/Prov/VII/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PENGAJUAN
120% BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DARI
PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN
DARI KOMPOSISI JUMLAH USULAN
PENAMBAHAN PENGAJUAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
DARI PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SEBANYAK 120% DARI SETIAP DAPIL

POSISI 100 %		DIKALIKAN 120%	HASIL PENAMBAHAN 120 %	DIBULATKAN	KUOTA 120 %
3	100	120	3.6	4	4
4	100	120	4.8	5	5
5	100	120	6	6	6
6	100	120	7.2	7	7
7	100	120	8.4	8	8
8	100	120	9.6	10	10
9	100	120	10.8	11	11
10	100	120	12	12	12
11	100	120	13.2	13	13
12	100	120	14.4	14	14

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 28 Juli 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH



Darmansyah